

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
KABUPATEN NGANJUKTAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bagor Tahun 2018-2023 Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Bagor, Pebruari 2022
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT BAGOR



SUWARNO, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690115 199803 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		2
Daftar Isi	3	
BAB I	PENDAHULUAN	4
	1.1. Latar Belakang	4
	1.2. Landasan Hukum	
	1.3. Maksud dan Tujuan	9
	1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD	12
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	31
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
	3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur	37
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	41
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	43
BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI	PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN	47
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
	7.1. Indikator Kinerja Utama	70
	7.2. Indikator Kinerja Kunci	70
BAB VIII	PENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Bagor Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra

Kecamatan Bagor Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Bagor Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Bagor Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Hubungan antara Renstra Kecamatan Bagor Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Bagor Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
2. Renstra Kecamatan Bagor Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 19 , Tambahana lembaran Negara Republik Indonesia nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang no. 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah undang - undang No.12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur dan undang-undang No.16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur , Djawa Tengah , Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No.19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2730 ;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3851)
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286)

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4355)
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4400)
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.33 dan Tambahan Lembaran Negara No.4700)
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.54)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No.114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5887)
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No.2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6178
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
- y. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- z. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- bb. Surat Edaran Bupati Nganjuk No. 050/2650/411.401/2021 Tentang penyusunann Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bagor ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Bagor guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bagor ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
3. Sebagai Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BAGOR

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bagor
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bagor
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bagor

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bagor

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BAGOR

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bagor
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BAGOR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bagor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Bagor.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi



Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

4. Struktur Organisasi

Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
- e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
- f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
- i. pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
 - b. pengelolaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sekretariat, membawahi:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

II.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok:

- a. mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- b. mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
- d. melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
- e. melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

II.2 Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

III. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan penyelenggaraan Pelayanan Publik dan/atau kelurahan.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengoordinasian/persinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan pengoordinasian/persinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum (Trantib)

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan, dan penegakan perundang-undangan.

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

- d. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
- e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
- g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- k. melaksanakan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Seksi Pemberdayaan Masyarakat (PemMas)

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
- b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

- d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Panwas)

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Panwas) mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan masyarakat. Seksi Kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badanpermusyawatan desa ;
- h. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
- j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

- l. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- m. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- n. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketatausahaan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di kelurahan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas menyusun rencana program di bidang pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
- c. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- d. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana program di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang di wilayah kerja kelurahan;
- c. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan;

- e. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 4) Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum
 Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyusun rencana program di bidang pemerintahan dan keagrariaan.

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- b. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kelurahan;
- c. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
- e. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- f. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- h. Melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan pemilihan umum (pemilu) serta pembinaan rukun tetangga (rt)/rukun warga (rw); dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Bagor

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Bagor adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Bagor sebanyak 10 (sepuluh), yang terisi sebanyak 9 (sembilan) jabatan struktural dan 1 jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 10 (sepuluh) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bagor
Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	4
4.	Kasubbag	2
5.	Kepala Kelurahan	2
6.	Sekretaris Kelurahan	-
7.	Kepala Seksi Kelurahan	2
5.	Staf/PNS	10
6.	THL	15
Jumlah		37

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Bagor sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bagor
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2021

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	7
4.	Penata	III/c	1
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
6.	Penata Muda	III/a	3
7.	Pengatur Tk.I	II/d	1
8.	Pengatur	II/c	4
7.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
Jumlah			22

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Bagor dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bagor
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2018

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	2
2.	S1	9
3.	D3	0
4.	SMA	11
5.	SMP	0

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerjayangmendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda empat1 (satu) buah terdiri dari :
 - 1 unit Izusu Panther Tahun 2014
 - Roda dua 46 (empat puluh enam) unit terdiri dari :
 - 1 unit Yamaha VIXION Tahun 2014
 - 1 unit Honda Win Tahun 1997
 - 1 unit Honda Supra X Tahun 2007
 - 21 unit Honda Win Tahun 2005
 - 19 unit Honda VERZA Tahun 2014
 - 3 unit Honda Supra X 125 Tahun 2014
4. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - Meja Kerja : 30 buah
 - Meja Panjang Pelayanan : 2 buah
 - Kursi Rapat : 60 buah
 - Bangku rapat Panjang : 3 buah
 - Komputer khusus KTP SIAK : 1 (satu) unit
 - Komputere-KTP :
1(satu)u
nit(depdagri)
 - Laptop : 3 (tiga)
unit,
 - Komputer : 4 (empat) unit
 - Printer : 4 (empat)
unit
 - Telepon : 1 (satu) unit
 - Rak Kayu : 3 (tiga) unit
 - Filing besi : 3 (tiga) unit
 - Brangkas : 1 (satu)
 - Lemari Slorok : 2 (dua) unit

- Papan visuil : 2 (dua) unit
- Lcd Proyektor : 1 (dua) unit
- Lemari kayu :8 (delapan) unit
- Ac :3 (tiga) unit
- Sound system : 1 (satu) unit
- Power suply : 2 (dua)
- Mimbar Podium : 1 (satu)

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bagor

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bagor dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik
- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak
- Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Terlaksananya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat

Tabel II.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bagor
Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat				900	1200	1500	1800	1920	828	1164 surat	1410 Surat	1728 surat	874 surat	92 %	97 %	94 %	96 %	45,52 %
2	Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun buku profil desa/kelurahan				21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu				3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah peserta musrenbang kecamatan yang hadir				115	115	115	115	115	104	102	110	112	107	91 %	89 %	96 %	98 %	93,04 %
7.	Jumlah pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk)				1500	1620	1680	1800	2100	1380	1458	1545	1692	952	92 %	90 %	92 %	94 %	45,33 %

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator “Jumlah Pelayanan Umum”, realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan “*excellent service*” (pelayanan prima) dan juga penerapan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Sedangkan pada indikator “Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi”, pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

Tabel II.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2020

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun				
		6102	0202	1202	2202	3202	6102	0202	1202	2202	3202	6102	0202	1202	2202	3202
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	106.910.600	121.335.000				106.910.600	121.335.000				106.910.600	121.335.000			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	174.480.000	213.900.000				174.480.000	213.900.000				174.480.000	213.900.000			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32.200.000	31.600.000				32.200.000	31.600.000				32.200.000	31.600.000			
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	12.700.000	13.500.000				12.700.000	13.500.000				12.700.000	13.500.000			

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.500.000	6.000.000				6.500.000	6.000.000				6.500.000	6.000.000			
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	329.267.700	401.680.400				329.267.700	401.680.400				329.267.700	401.680.400			
7	Program Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan	142.500.000					142.500.000					142.500.000				
8	Peningkatan Kinerja Kelurahan Kedondong	329.267.700	401.680.400				329.267.700	401.680.400				329.267.700	401.680.400			
9	Peningkatan Kinerja Kelurahan Guyangan	410.000.000	455.000.000				410.000.000	455.000.000				410.000.000	455.000.000			

Sumber : LRA Kecamatan Bagor 2014-2018

Tabel II.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 - 2023

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun				
		6102	0202	1202	2202	3202	6102	0202	1202	2202	3202	6102	0202	1202	2202	3202
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.596.350	2.999.900	2.229.900			1.500.000	2.800.000	3.000.000			93,96435619	93,33644455	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.071.545.054	3.230.725.000	3.230.725.000										

13	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah			10.582.600	18.116.200	27.751.350			8.664.500	17.500.000	20.280.500			100	95,2956616	100
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kedondong			350.000.000	349.358.800.	350.000.000			163.500.000	163.000.500	164.022.250			100	99,93219346	100
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Guyangan			349.747.000	349.747.000	350.000.000			3.150.100	5.150.100	40.750.000			100	100	100

Sumber : SIPD Kecamatan Bagor 2021-2023

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bagor

2.4.1. Tantangan

- a. Kecamatan Bagor jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya industry-industri baru yang akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Bagor.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Bagor harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- e. Tuntutan Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)
- f. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
- g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
- h. Income perkapita masyarakat masih rendah.
- i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
- j. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Bagor

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Bagor dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Bagor untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan Bagor dalam perencanaan pembangunan

- dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bagor ;
 - e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
 - f. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Bagor , terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Bagor ;
 - g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
 - h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Bagor. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD)dan Dana Desa;
 - i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bagor. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

4.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bagor

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bagor menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- 1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas

pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Bagor ;

- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Bagor yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya pegawai di OPD Kecamatan Bagor ;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;

- 2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
- 5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bagor ;
- 4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik
	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

4.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK
YANG MAJU DAN BERMARTABAT”
(NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (*accountable*) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata

6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana

Kantor Kecamatan Bagor sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangan tangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Bagor dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua). Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Bagor memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

4.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Bagor, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bagor harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030,

maka Kecamatan Bagor termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

- a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Bagor sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
- b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Bagor termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12), dimana jalan di kecamatan Bagor sebagai penghubung dengan jalan Propinsi di Kecamatan Kertosono-Wilangan, dan sebagai jalan penghubung antar kabupaten, yaitu Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun
- c. Sistem jaringan sumber daya air khususnya system pengembangan waduk dan embung, penyediaan sumber daya air bersih, dan pengembangan system jaringan air bersih (Pasal 15), yaitu Waduk Sumber Suko di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor. Dan sekarang, waduk Sumber Suko tersebut sedang dalam proses pengembangan untuk digunakan sebagai Kawasan Pariwisata
- d. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23), yaitu bencana banjir, dimana kecamatan Bagor dilalui oleh sungai Widas yang rawan banjir
- e. Kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat (Pasal 26 dan 27)
- f. Kawasan peruntukan pertambangan dan perindustrian (Pasal 30 dan 31), dimana sekarang ini di kecamatan Bagor terdapat industri Sepatu , yaitu PT. HM. SAMPOERNA, PT.Kharisma Baru Indonesia dan PT. Eagle Sport

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Bagor menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya di wilayah kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan

jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Bagor merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Bagor yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bagor telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Bagor, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
- 2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.* Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan

masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

- 5) *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bagor dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun **Tujuan** Kecamatan Bagor adalah *meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan, yang diukur dengan indicator kinerja yaitu berupa Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.*

Sedangkan sasaran Kecamatan Bagor adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan

- b. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban

Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti

- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Indikator : Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik

BAB IV.I

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	81,7	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	81,7	82	83	84	85	86	86
90 %			Baik	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %	95 %	
85			Baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	85	87	89	90	93	95	95	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Bagor dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan

5.2. Kebijakan

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Bagor, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : (Mewujudkan) Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)				
Misi : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

BAB VI

PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Bagor selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Bagor. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Bagor akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
7. Program Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan
8. Peningkatan Kinerja Kelurahan Kedondong
9. Peningkatan Kinerja Kelurahan Guyangan

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bagor
a. Tahun 2019 – 2020**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD					
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan	4.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah</i>	-	80 %	8106.910.600	82 %	121.335.000	-	-	-	-	-	-	-	82 %	8.228.245.600	Kec. Bagor	Bagor	
			4.01.01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat yang memadai	-	-	-	12 bln	11.250.000	-	-	-	-	-	-	-	12 bln	11.250.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01.01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepon, internet, listrik, dan air	-	12 bln	23.195.000	12 bln	23.195.000	-	-	-	-	-	-	-	12 bln	46.390.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01.01	03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	-	12 bln	10.000.000	12 bln	13.700.000	-	-	-	-	-	-	-	12 bln	23.700.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01.01	04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	-	12 bln	1.500.000	12 bln	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	12 bln	3.500.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01.01	05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia	-	12 bln	8.500.000	12 bln	3.224.400	-	-	-	-	-	-	-	12 bln	11.724.400	Kec. Bagor	Bagor

			4.01	23	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	-	12 bln	2.550.000	12 bln	2.550.000	-	-	-	-	-	12 bln	5.100.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01	07	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	-	12 bln	15.815.000	12 bln	15.815.000	-	-	-	-	-	12 bln	31.630.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01	08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja ke luar kabupaten	-	12 bln	22.500.000	12 bln	23.000.000	-	-	-	-	-	12 bln	45.500.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01	09	Penyediaan Peralatan dan bahan Pembersih	Jumlah bahan pembersih yang tersedia	-	12 bln	750.000	12 bln	1.000.000	-	-	-	-	-	12 bln	1.750.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01	10	Penyediaan Peralatan peyedia runah tangga	Jumlah bahan peralatan yang tersedia	-	-	-	2 paket	3.000.000	-	-	-	-	-	2 paket	3.000.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01	11	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja di dalam daerah	-	12 bln	14.600.000	12 bln	14.600.000	-	-	-	-	-	12 bln	29.200.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01	12	Pengelolaan dan Pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib Pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah	-	-	-	12 bln	7.500.000	-	-	-	-	-	12 bln	7.500.000	Kec. Bagor	Bagor

Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan	4.01	23	01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	-	80%	174.480.000	82%	213.900.000	-	-	-	-	-	82%	388.380.000	Kec. Bagor	Bagor	
			4.01	23	01.02	01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	-	1 paket	34.000.000	1 paket	21.500.000	-	-	-	-	-	1 paket	55.500.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01.02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	-	1 paket	17.800.000	1 paket	17.800.000	-	-	-	-	-	1 paket	35.600.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01.02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mabeleur yang terpenuhi	-	12 bln	36.800.000	12 bln	36.800.000	-	-	-	-	-	12 bln	73.600.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01.02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	-	5 Jenis	39.200.000	12 bln	35.000.000	-	-	-	-	-	12 bln	74.200.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01.02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	-	3 kendaraan	39.850.000	3 kendaraan	49.850.000	-	-	-	-	-	3 kendaraan	89.700.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01.02	28	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	-	2 jenis	4.300.000	2 jenis	7.500.000	-	-	-	-	-	2 jenis	11.800.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01.02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	-	2 jenis	1.500.000	2 jenis	13.020.000	-	-	-	-	-	2 jenis	14.520.000	Kec. Bagor	Bagor

			4.01	23	01	29	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleur yang tercukupi	-	1 paket	5.300.000	1 paket	7.000.000	-	-	-	-	-	1 paket	12.300.000	Kec. Bagor	Bagor	
Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan	4.01	23	01		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kehadiran ASN	-	12 bln	32.200.000	12 bln	31.600.000	-	-	-	-	-	12 bln	63.800.000	Kec. Bagor	Bagor	
			4.01	23	01	06	Pelaksanaan senam kesegaran jasmani	Jumlah Pegawai yang melaksanakan senam kesegaran Jasmani	-	12 bln	3.000.000	12 bln	3.000.000	-	-	-	-	-	12 bln	6.000.000	Kec. Bagor	Bagor	
			4.01	23	01	02	Pengadaan Mesin/Kartu absensi	Jumlah Mesin/Kartu absensi yang tercukupi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01	02	Penyediaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	-	12 bln	12.810.000	12 bln	24.100.000	-	-	-	-	-	-	12 bln	36.910.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01	02	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI yang terpenuhi	-	12 bln	11.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bln	11.900.000	Kec. Bagor	Bagor
			4.01	23	01	02	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang terpenuhi	-	12 bln	4.490.000	12 bln	4.500.000	-	-	-	-	-	-	12 bln	8.990.000	Kec. Bagor	Bagor

Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum Pemerintahan, Pembe rdayaan masyarakat dan Desa Serta Trantib	Prosentase koordinasi bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan	4	01	6	8	Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	-	12 bln	329.267.700	12 bln	401.680.400	-	-	-	-	-	-	12 bln	730.948.100	Kec. Bagor	Kelurahan
			4	01	6	8	Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pemerintahan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan		2 kali	29.625.000	2 kali	30.860.000							12 bln	60.485.000	Kec. Bagor	Kelurahan
			4	01	6	8	Koordinasi dan Fasilitasi bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Lembaga yang terbina		12laporan	28.625.000	12laporan	30.100.000							12laporan	58.725.000	Kec. Bagor	Kelurahan
			4	01	6	8	Koordinasi dan Fasilitasi bidang Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kegiatan peringatan hari besar yang dilaksanakan		12laporan	41.425.000	12laporan	43.830.000							12laporan	85.225.000	Kec. Bagor	Kelurahan
			4	01	6	8	Koordinasi dan Fasilitasi bidang Sarana dan Prasaran	Jumlah Dokumen yang tersusun		12 bln	32.125.000	12laporan	38.660.000							12laporan	70.785.000	Kec. Bagor	Kelurahan
			4	01	6	8	Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah peserta yang hadir dan Dokumen yang tersusun		12 bln	37.125.000	12 bln	40.060.000							12 bln	77.185.000	Kec. Bagor	Kelurahan

			4	01	6	8	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Kegiatan Fasilitas			10 program	35.000.000			10 program	37.000.000							10 program	72.000.000	Kec. Bagor	Kelurahan
			4	01	6	8	7	Pelestarian nilai-nilai Nasionalisme, kedaerahan dan keagamaan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan		12 bln	62.717.700			12 bln	115.872.500							12 bln	178.590.200	Kec. Bagor	Kelurahan
			4	01	6	8	8	Pembinaan Optimalisasi pendapatan Daerah	Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan		12 bln	34.625.000			12 bln	35.707.900							12 bln	70.332.900	Kec. Bagor	Kelurahan
			4	01	6	8	9	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah orang yang dibina		12 bln	28.000.000			12 bln	29.500.000							12 bln	57.500.000	Kec. Bagor	Kelurahan
			4.	01	23	01	.0	29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Tingkat Efektifitas pembinaan Desa/Kelurahan		75 %	87.444.000		90 %	91.504.000						90 %	178.948.000			
			4.	01	23	01	.0	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang:		75 %	33.985.000		75 %	35.000.000						75 %	68.985.000			
			4.	01	23	01	.0	02	Pembinaan penyelenggaraan pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan penyelenggaraan pembangunan Desa/Kelurahan		75 %	25.985.000		75 %	27.000.000						75 %	52.985.000			
			4.	01	23	01	.0	03	Pembinaan Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan		8 dokumen	17.485.000		8 dokumen	18.500.000						8 dokumen	35.985.000			
			4.	01	23	01	.0	04	Pembinaan Penyelenggaraan pembinaan masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan pembinaan masyarakat Desa/Kelurahan		12 bln	9.989.000		12 bln	11.040.000						12 bln	21.029.000			

	Meningkatnya kinerja kelurahan Kedondong	Prosentase Kelurahan yang melaksanakan Tata kelola Pemerintahan yang baik	4	01	06	30	program peningkatan kinerja kelurahan Kedondong	Nilai SKM (Surve Kepuasan Masyarakat) kelurahan Kedondong	12 bulan	390.000.000	12 bulan	455.000.000							12 bulan	845.000.000	kelurahan Kedondong	
			4	01	6	30	Penyediaan operasional perkantoran	Penyediaan operasionan perkantoran	12 bln	108.750.000	12 bln	125.000.000							12 bln	233.750.000	kelurahan Kedondong	
			4	01	6	30	Penyelenggaraan tata pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum	Terselenggarayn Tata pemerintahan ketertiban dab ketentraman	12 bln	53.750.000	12 bln	125.000.000							12 bln	178.750.000	kelurahan Kedondong	
			4	01	6	30	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan jumlah jumlah kelembagaan	12 bln	143.750.000	12 bln	160.000.000							12 bln	303.750.000	kelurahan Kedondong	
			4	01	6	30	Pembangunan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasaran kelurahan terbangun	12 bln	83.750.000	12 bln	100.000.000							12 bln	183.750.000	kelurahan Kedondong	
	Meningkatnya kinerja kelurahan Guyangan	Prosentase Kelurahan yang melaksanakan Tata kelola Pemerintahan yang baik	4	01	06	31	Program peningkatan kinerja kelurahan Guyangan	Nilai SKM (Surve Kepuasan Masyarakat) kelurahan guyangan	12 bln	410.000.000	12 bln	460.000.000							12 bln	870.000.000	kelurahan Guyangan	

			4	01	6	31	Penyediaan operasional perkantoran	Penyediaan operasionan perkantoran	12 bln	112.500.000	12 bln	125.000.000							12 bln	237.500.000	kelurahan Guyangan	
			4	01	6	31	enyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum	Terselenggaranyan Tata pemerintahan ketertiban dab ketentraman	12 bln	62.500.000	12 bln	75.000.000							12 bln	137.500.000	kelurahan Guyangan	
			4	01	6	31	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan jumlah jumlah kelembagaan	12 bln	147.500.000	12 bln	160.000.000							12 bln	307.500.000	kelurahan Guyangan	
			4	01	6	31	Pembangunan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasaran kelurahan terbangun	12 bln	87.500.000	12 bln	100.000.000							12 bln	187.500.000	kelurahan Guyangan	

Tabel 6.1.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bagor
Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah	7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan Penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	12 bln	3.387,191,700	12 bln	3.523.425.400	12 bln	3.631.672.600	12 bln	10.542.289.700	Kec. Bagor	Bagor
			7.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	-	-	12 bln	1,216,350	12 bln	2.999.900	12 bln	2.229.000	12 bln	6.445.250	Kec. Bagor	Bagor
			7.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang di susun	-	-	-	-	-	12 bln	1,216,350	12 bln	1,216,350	12 bln	2.229.000	12 bln	6.445.250	Kec. Bagor	Bagor
			7.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di susun	-	-	-	-	-	12 bln	3.071,545,054	12 bln	3.236.724.800	12 bln	3.236.724.800	12 bln	9.544.994.654	Bagor Kec	Bagor

			7.01.2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima gaji dan Tunjangan	-	-	-	-	-	12 bln	3.068.545.004	12 bln	3.230.725.000	12 bln	3.230.725.000	12 bln	9.529.995.004	Kec. Bagor	Bagor
			7.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	-	-	-	-	-	12 bln	1120.000	12 bln	2.999.900	12 bln	2.229.000	12 bln	6.409.900	Kec. Bagor	Bagor
			7.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	12 bln	1.119.000	12 bln	2.999.900	12 bln	2.229.000	12 bln	6.409.900	Kec. Bagor	Bagor
			7.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	12 bln	6.738.000	12 bln	20.689.600	12 bln	20.689.600	12 bln	48.117.200	Kec. Bagor	Bagor
			7.01.2.0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71orang	29.646.000	71orang	29.646.000	Kec. Bagor	Bagor
			7.01.2.0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	12 bln	6.738.000	12 bln	20.689.600	12 bln	20.689.600	12 bln	48.116.000	Kec. Bagor	Bagor

				7.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	12 bln	65.559,540	12 bln	98.712.800	12 bln	123.583.100	12 bln	287.885.440	Kec. Bagor	Bagor
				7.01.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	-	-	-	-	-	12 bln	591.000	12 bln	866.000	12 bln	3.566.000	12 bln	5.023.000	Kec. Bagor	Bagor
				7.01.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	-	-	-	-	-	12 bln	32.640.650	12 bln	55.827,800	12 bln	76.210.100	12 bln	164.678.550	Kec. Bagor	Bagor
				7.01.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	JumlahBarang Cetakan dan Pengandaan yang tersedia	-	-	-	-	-	12 bln	20.105.000	12 bln	21.255.000	12 bln	23.043.000	12 bln	64.403.000	Kec. Bagor	Bagor
				7.01.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	-	-	-	-	-	12 bln	3.600.000	12 bln	3.600.000	12 bln	3.600.000	12 bln	10.800.000	Kec. Bagor	Bagor
				7.01.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah	-	-	-	-	-	12 bln	7.112.000	12 bln	17.164.000	12 bln	17.164.000	12 bln	41.440.000	Kec. Bagor	Bagor

			7.01.2.0	Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya almari Arsip, meja kerja pegawai dan kursi pegawai Kecamatan Bagor, Kelurahan Guyangan Kelurahan Kedondong	-	-	-	-	-	12 bln	2.800.00	12 bln	3.600.000	12 bln	9.300.000	12 bln	15.700.000	Kec. Bagor	Bagor
			7.01.2.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	-	-	-	-	-	12 bln	3.600.000	12 bln	19.000.000	12 bln	27.000.000	12 bln	49.600.000	Kec. Bagor	Bagor
			7.01.2.0	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terawatt	-	-	-	-	-	12 bln	37.050.000	12 bln	33.774.000	12 bln	36.724.000	12 bln	107.548.000	Kec. Bagor	Bagor
			7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Program kegiatan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-	-	-	12 bln	200.549.800	12 bln	260.999.650	12 bln	260.999.650	12 bln	722.549.100		
			7.01.02.0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	12 bln	30.895.000	12 bln	94,334,850	12 bln	94,334,850	12 bln	219.564.700		
			7.01.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya 4 dokumen administrasi di kecamatan Bagor	-	-	-	-	-	12 bln	30.895.000	12 bln	94,334,850	12 bln	94,334,850	12 bln	219,564,700		

			7.0 1	02	2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	12 bln	37.050.000	12 bln	125.550.800	12 bln	125.550.800	12 bln	288.151.600		
			7.0 1	02	2.0 3 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan Bagor)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	12 bln	100.849.800	12 bln	125.550.800	12 bln	125.550.800	12 bln	351.951.400		
			7	01	2.0 02 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainnya Peaksanaan Urusan Pemerintahan	-	-	-	-	-	12 bln	31.755.000	12 bln	167.448.450	12 bln	41.114.000	12 bln	240.317.450		
			7	01	2.0 02 04 03	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	-	12 bln	31.755.000	12 bln	167.448.450	12 bln	167.448.450	12 bln	366.651.900		
			7.03 01			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	12 bln	758.823.600	12 bln	718.569.500	12 bln	722.588.600	12 bln	2.199.971.700	Kec. Bagor	Bagor

Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai Sakip Kecamatan	7.01	03.01	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	12 bln	108.760.400	12 bln	19.463.900	12 bln	22.588.600	12 bln	150.812.900	Kec. Bagor	Bagor
			03.01	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang	-	-	-	-	-	12 bln	7.044.500	12 bln	12.541.300	12 bln	15.666.000	12 bln	35.251.800	Kec. Bagor	Bagor
			03.01	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	12 bln	101.715.900	12 bln	6.922.600	12 bln	6.922.600	12 bln	115.561.100	Kec. Bagor	Bagor
			03.02	2.02		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	12 bln	0	12 bln	699.105.600	12 bln	700.000.000	12 bln	1.399.105.600	Kec. Bagor	Bagor Bagor
			03.02	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kedondong)	Telaksannya pembangunan sarana dan prasarana (Kelurahan Kedondong)	-	-	-	-	-	12 bln	0	12 bln	317.332.300	12 bln	340.400.000	12 bln	657.732.300	kedondong	Bagor
			03.02	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KelurahanGuyangan)	Telaksannya pembangunan sarana dan prasarana KelurahanGuyangan	-	-	-	-	-	12 bln	0	12 bln	324.000.000	12 bln	334.177.690	12 bln	658.177.690	Guyangan	Bagor

				03	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kedondong)	Terlaksannya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedondong)	-	-	-	-	-	12 bln	0	12 bln	32.026.5000	12 bln	9.600.000	12 bln	41.626.500	kedondong	Bagor
				03	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Guyangan	Terlaksannya Pemberdayaan Masyarakat di KelurahanGuyangan	-	-	-	-	-	12 bln	0	12 bln	25.746.800	12 bln	15.822.310	12 bln	41.569.110	guyangan	bagor
				04			PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kegiatan koordinasi ketrentaman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	12 bln	151.861.250	12 bln	206.112.350	12 bln	206.112.350	12 bln	564.085.950	Kec. Bagor	Bagor
				04	2.	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	-	-	-	-	-	12 bln	151.861.250	12 bln	206.112.350	12 bln	206.112.350	12 bln	564.085.950	Kec. Bagor	Bagor
				04	2.	0	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	-	-	-	-	-	12 bln	151.861.250	12 bln	206.112.350	12 bln	206.112.350	12 bln	564.085.950	Kec. Bagor	Bagor
				06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	-	-	-	12 bln	10.326.850	12 bln	18.116.200	12 bln	27.751.350	12 bln	56.194.400	Kec. Bagor	Bagor
				06	2.	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	12 bln	10.326.850	12 bln	18.116.200	12 bln	27.751.350	12 bln	56.194.400	Kec. Bagor	Bagor

				06	2.	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	-	-	-	-	-	12 bln	7.132.600	12 bln	14.705.200	12 bln	24.340.350	12 bln	46.178.150	Kec. Bagor	Bagor
				06	2.	1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-	-	-	-	-	12 bln	3.194.250	12 bln	3.411.000	12 bln	3.411.000	12 bln	10.016.250	Kec. Bagor	Bagor
						05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	-	12 bln	1.925.100	12 bln	5.150.100	12 bln	9.583.100	12 bln	16.658.300	Kec. Bagor	Bagor
				01	05	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						12 bln	1.925.100	12 bln	5.150.100	12 bln	9.583.100	12 bln	16.658.300	Kec. Bagor	Bagor
				01	05	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang						12 bln	1.925.100	12 bln	5.150.100	12 bln	9.583.100	12 bln	16.658.300	Kec. Bagor	Bagor

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Bagor menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Bagor yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Bagor terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Bagor adalah “ Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan .

Tabel VII.1.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bagor

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	<p>Nilai Sinergis Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintah yang mempertahankan aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Kesejahteraan. 2. Aspek Pemberdayaan. 3. Aspek Perekonomian. 4. Aspek Perencanaan. 5. Aspek Hukum. 6. Aspek PPK. 7. Aspek Trantib. 8. Aspek Pemerintah. 9. Aspek Inovasi 	2.576	2.577	2.578	Baik	Baik	Baik	Baik

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Bagor adalah :

- a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- b. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
- c. Tingkat kehadiran ASN
- d. Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
- e. Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah
- f. Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat
- g. Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa

Tabel VII.1.2

Indikator Kinerja KunciKecamatan Bagor

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	83	84	85	86	87	88	85,5
2	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	$\frac{\sum \text{Prasarana Layak Fungsi}}{\sum \text{Seluruh Prasarana}} \times 100 \%$	99	99	99	99	99	99	99
3	Tingkat kehadiran ASN	Hasil Absensi ASN	99	99	99	99	99	99	99
4	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu}}{\sum \text{Seluruh laporan kinerja dan keuangan}} \times 100 \%$	100	100	100	100	100	100	100
5	Rata-rata Nilai SKP	$\frac{\sum \text{Nilai SKP}}{\sum \text{Seluruh ASN}} \times 100 \%$	84,06	84,06	84,06	84,06	84,06	84,06	84,06
6	Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat	$\frac{\sum \text{Hasil Koordinasi di bidang tertentu}}{\sum \text{Seluruh Koordinasi}} \times 100 \%$	80	80	80	80	80	80	80
7	Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa	$\frac{\sum \text{Pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Seluruh pembinaan}} \times 100 \%$	80	85	85	90	90	90	86,6

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bagor 2018-2023 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Bagor dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Nganjuk. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

3. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi RENSTRA maka akan dilakukan penyesuaian.